



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pemilihan petinggi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 37 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Petinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Petinggi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Kampung adalah Petinggi dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
6. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Petinggi adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Panitia Pemilihan Petinggi Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Petinggi.
9. Panitia Pemilihan Petinggi Tingkat Kampung yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPK untuk menyelenggarakan proses pemilihan Petinggi.
10. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Petinggi.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara dalam rangka pemilihan Petinggi.

BAB II
PENGADAAN BAHAN DAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN PETINGGI

Bagian Kesatu
Peralatan dan Perlengkapan

Pasal 2

- (1) Peralatan dan perlengkapan lain yang diperlukan dalam pemilihan Petinggi ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Peralatan dan perlengkapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat suara
 - b. kotak suara;
 - c. bilik suara
 - d. alat pencoblos berupa paku dan bantalan;
 - e. segel;
 - f. surat undangan;
 - g. stempel;
 - h. salinan DPT;
 - i. meja dan kursi;
 - j. papan penghitungan suara;
 - k. alat tulis;
 - l. tenda sesuai dengan kebutuhan;
 - m. alat dokumentasi;
 - n. mesin genset/lampu penerangan; dan/atau
 - o. peralatan dan perlengkapan pemilihan lain sesuai kebutuhan.
- (3) Kotak suara dan bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c harus memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.

Bagian Kedua
Surat Suara

Pasal 3

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berisi nomor urut, foto dan nama calon Petinggi.
- (2) Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus untuk menjamin keasliannya.
- (3) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa *mikroteks*, *hidden image* atau tanda khusus lainnya.

- (4) Jumlah Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen).
- (5) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai cadangan surat suara di setiap TPS.
- (6) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuatkan dalam berita acara.
- (7) Bentuk dan warna surat suara tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pengadaan surat suara, kotak suara, bilik suara, surat undangan, alat tulis dan kelengkapan peralatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan secara swakelola oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Pengadaan surat suara dilaksanakan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang berkualitas, aman dan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan bahan dan bentuk yang terdiri atas:
 - a. jenis kertas, HVS 80 gr (delapan puluh gram);
 - b. bentuk persegi panjang dengan posisi horizontal;
 - c. pelipatan surat suara dalam bentuk lipat penuh;
 - d. foto calon berwarna dengan latar belakang warna merah putih; dan
 - e. warna kertas putih atau tingkat kecerahan paling rendah 85% (delapan puluh lima persen).
- (3) Dalam proses pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten harus menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara.
- (4) Untuk menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan aparat keamanan termasuk penyimpanan dan pendistribusian ke sekretariat panitia pemilihan.
- (5) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan dibuatkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Ketiga
Kotak Suara

Pasal 6

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat terbuat dari bahan aluminium atau triplek.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran panjang 40 cm (empat puluh sentimeter), lebar 40 cm (empat puluh sentimeter) dan tinggi 60 cm (enam puluh sentimeter).
- (3) Lubang/celah pada tutup kotak suara berukuran panjang 18 cm (delapan belas sentimeter) dan lebar 1 cm (satu sentimeter).
- (4) Pada sisi depan bagian tengah kotak suara diberi tempat untuk memasang gembok.
- (5) Bentuk dan ukuran kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Panitia Pemilihan dapat menggunakan kotak suara, bilik suara, dan alat pencoblos surat suara yang pernah digunakan dalam Pemilihan Umum.

Bagian Keempat
Bilik Suara

Pasal 7

- (1) Bilik suara berbentuk 3 (tiga) sisi yang ditempatkan di atas meja.
- (2) Bilik suara yang digunakan adalah terbuat dari bahan triplek.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran panjang 70 cm (tujuh puluh sentimeter), lebar 70 cm (tujuh puluh sentimeter) dan tinggi 80 cm (delapan puluh sentimeter).
- (4) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sama dengan jumlah kotak suara.
- (5) Bentuk dan ukuran bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilengkapi dengan busa bantalan dan alat pencoblos.
- (2) Busa bantalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran panjang 30 cm (tiga puluh sentimeter), lebar 25 cm (dua puluh lima sentimeter) dan tinggi 2 cm (dua sentimeter).

- (3) Alat pencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa paku berukuran 5 (lima) inci.

Pasal 9

Bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disediakan paling sedikit 2 (dua) buah pada setiap TPS.

Bagian Kelima Segel

Pasal 10

- (1) Segel pada kotak suara/gembok kotak suara/amplop surat suara, berbentuk stiker logo Daerah berukuran panjang 6 cm (enam sentimeter) dan lebar 12 cm (dua belas sentimeter).
- (2) Segel digunakan untuk menjaga keabsahan, keamanan dan kerahasiaan proses pemilihan Petinggi.
- (3) Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. surat suara yang telah dicetak, dilipat, dihitung kemudian dimasukkan kedalam amplop dan diberi segel;
 - b. celah/lubang pada tutup kotak suara yang berisi surat suara, berita acara, paku, tinta dan busa bantalan diberi segel sebelum dan sesudah pemungutan suara; dan
 - c. gembok kotak suara dibalut dengan segel sebelum dan sesudah pencoblosan surat suara.
- (4) Bentuk dan ukuran segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Surat Undangan

Pasal 11

- (1) Surat undangan disampaikan kepada pemilih paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibawa pada hari pemungutan suara.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran panjang 21 cm (dua puluh satu sentimeter) dan lebar 16 cm (enam belas sentimeter).
- (3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.

- (4) Bentuk dan format surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Stempel

Pasal 12

- (1) Stempel Panitia Pemilihan digunakan untuk menjaga keabsahan dalam proses pemilihan Petinggi.
- (2) Stempel Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran panjang 7 cm (tujuh sentimeter) dan lebar 2,5 cm (dua koma lima sentimeter).
- (3) Bentuk dan ukuran stempel Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Kepala Kampung atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

BAB III

PENDISTRIBUSIAN BAHAN DAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN PETINGGI

Pasal 14

- (1) Pendistribusian perlengkapan pemilihan Petinggi dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Pendistribusian surat suara dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
- (3) Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kabupaten wajib memperhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.
- (4) Dalam pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara, Panitia Pemilihan Kabupaten dapat bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal dan tempat yang telah ditentukan.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA.
- (3) Pemilih yang telah masuk dalam urutan daftar hadir sampai dengan pukul 13.00 WITA tetap berhak menggunakan hak pilihnya.
- (4) Apabila sampai dengan pukul 13.00 WITA nama pemilih belum masuk ke dalam daftar hadir, maka pemilih yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 16

- (1) Pemilih menggunakan hak pilih dengan memberikan suara berdasarkan urutan kehadiran dalam daftar hadir.
- (2) Pemilih yang telah dipanggil berdasarkan urutan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selebar surat suara yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Setelah menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih memeriksa surat suara dan jika surat suara cacat atau rusak pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Setelah memastikan surat suara dalam keadaan baik dan tidak rusak, Pemilih masuk ke dalam bilik suara untuk menggunakan hak pilihnya.
- (5) Pemberian hak pilih dilakukan dengan mencoblos gambar dan/atau nama salah satu calon pada surat suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Setelah melakukan pencoblosan, pemilih melipat surat suara sesuai pola dan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan lalu mencelupkan jari ke dalam tinta sebagai tanda telah memberikan hak pilihnya.

Pasal 17

- (1) Pemilih tunanetra, tuna daksa dan/atau penyandang disabilitas lainnya dapat dibantu oleh pendamping dalam memberikan hak suara.

- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu pemilih menuju bilik suara dan pencoblosan surat suara dilakukan sendiri oleh pemilih.
- (4) Dalam hal pemilih tuna netra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu anggota Panitia Pemilihan.
- (5) Dalam hal pemilih tuna daksa yang tidak memiliki kedua lengan/tangan, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos surat suara sesuai kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu anggota Panitia Pemilihan.
- (6) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan dan menandatangani surat pernyataan.

Bagian Kedua Tata Cara Penghitungan Suara

Pasal 18

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan di masing-masing TPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Setelah melakukan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk di hadapan para saksi.
- (4) Setiap lembar surat suara diteliti satu per satu kemudian dicatat di papan yang dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih atau saksi calon yang hadir.

- (5) Surat suara dianggap tidak sah jika:
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara;
 - c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. memberikan suara kepada lebih dari 1 (satu) calon;
 - e. menulis nama lain selain calon yang telah ditentukan; dan/atau
 - f. mencoblos tidak tepat pada kotak atau tanda gambar yang disediakan.
- (6) Alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada saat membuka surat suara yang bersangkutan.
- (7) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat berita acara pemungutan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (8) Panitia Pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (9) Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (10) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan sahnya pemilihan di TPS dan menyerahkan berita acara hasil pemungutan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPK segera setelah selesai penghitungan suara.

BAB V
TATA CARA PENETAPAN PETINGGI

Pasal 19

- (1) Calon Petinggi yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Petinggi terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Petinggi terpilih memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Kampung dengan TPS lebih dari 1 (satu), maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

Pasal 20

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 melalui tahapan yang terdiri atas :

- a. penyampaian laporan hasil pemilihan Petinggi oleh Panitia Pemilihan kepada BPK dengan tembusan camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
- b. BPK menyampaikan laporan hasil pemilihan Petinggi berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada Petinggi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
- c. Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Petinggi dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Petinggi dari BPK;
- d. dalam hal BPK tidak menyampaikan laporan mengenai calon terpilih kepada Bupati melalui Camat sementara tidak ada sengketa yang disebabkan oleh keberatan calon Petinggi terhadap penetapan hasil pemilihan, Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Petinggi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak batas waktu penyampaian laporan BPK kepada Bupati melalui camat berakhir;
- e. penetapan pengesahan dan pengangkatan Petinggi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan berdasarkan usulan camat sesuai tembusan laporan Panitia Pemilihan mengenai calon terpilih;
- f. dalam hal terjadi sengketa terhadap penetapan hasil pemilihan dan BPK tidak menyampaikan laporan mengenai calon terpilih kepada Bupati melalui camat sementara sengketa yang terjadi telah diselesaikan, Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Petinggi paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal penyerahan laporan penyelesaian sengketa pemilihan Petinggi diserahkan kepada Bupati melalui kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mahakam Ulu; dan
- g. penetapan pengesahan dan pengangkatan Petinggi sebagaimana dimaksud pada huruf f dilakukan berdasarkan hasil penyelesaian sengketa pemilihan Petinggi.

BAB VI
PELANTIKAN PETINGGI

Pasal 21

- (1) Pelantikan calon Petinggi terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Petinggi terpilih.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan secara tertulis waktu dan tempat pelaksanaan pelantikan kepada Pemerintah Kampung.
- (4) Waktu pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada hari kerja.
- (5) Pada saat pelantikan calon Petinggi terpilih menggunakan Pakaian Dinas Upacara lengkap sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Susunan acara pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas:
 - a. pembacaan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Petinggi;
 - b. pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati/ atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - d. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. serah terima jabatan dan penandatanganan berita acara serah terima jabatan;
 - g. amanat Bupati; dan
 - h. pembacaan doa.
- (2) Lafal sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbunyi:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Petinggi dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan Perundang-undangan dengan seluas-luasnya yang berlaku bagi Kampung, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB VII
SERAH TERIMA JABATAN

Pasal 23

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan calon Petinggi terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan calon Petinggi terpilih diikuti dengan penyerahan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi Kampung;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi; dan
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan Kampung.

Pasal 24

Dalam hal Petinggi yang lama terpilih kembali, serah terima jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak dilakukan.

BAB VIII
TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN PETINGGI

Pasal 25

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Petinggi dapat diajukan oleh calon Petinggi kepada Bupati melalui camat dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.
- (3) Camat melalui Panitia Pemilihan menyelesaikan sengketa dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Dalam hal sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terselesaikan, Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengajuan keberatan.

Pasal 26

Dalam rangka pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilihan Petinggi, masing-masing panitia pemilihan membuat laporan secara berjenjang.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 27

Ketentuan mengenai kelengkapan administrasi/persuratan, denah lokasi tempat pemungutan suara dan rincian tugas Panitia Pemilihan pada hari pemungutan suara tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 19 Maret 2018
BUPATI MAHAKAM ULU,

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 19 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH,

YOHANES AVUN

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekretaris Daerah	
3.	Drs. Lilik Yohanes Peng, M.AP	Assisten I	
4.	Lawing Nilas, S.Pd	Kadis DPMPK	
5.	Yosep Sangiang, SH	Plt. Kabag. Hukum	

BENTUK DAN WARNA SURAT SUARA

I. DESAIN SURAT SUARA

Surat suara Pemilihan Petinggi berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

a. Bagian luar surat suara terdiri atas:

1. bagian kiri terdiri:

Panitia Pemilihan Petinggi tulisan warna putih dan warna dasar hijau bagian bawah memuat tulisan keterangan wilayah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kampung, Nomor TPS, Nama Ketua dan Tanda Tangan warna hitam dengan warna dasar putih.

2. bagian kanan terdiri:

a) bagian tengah atas logo Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dan memuat latar belakang bendera merah putih dengan gradasi Pemilihan Petinggi;

b) Bagian tengah terdapat tulisan surat suara Pemilihan Petinggi (cetak nama kampung), Kecamatan (cetak nama kecamatan) Kabupaten Mahakam Ulu, Tahun (cetak tahun);

c) bagian bawah terdapat tulisan Panitia Pemilihan Petinggi.

b. Surat Suara bagian dalam terdiri atas:

1. bagian kiri atas memuat Logo Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, bagian tengah atas memuat "PANITIA PEMILIHAN PETINGGI (NAMA KAMPUNG) TAHUN (CETAK TAHUN) KECAMATAN (CETAK NAMA KECAMATAN), KABUPATEN MAHAKAM ULU latar belakang bendera merah putih berkibar dengan gradasi Pemilihan Kepala Desa, serta memuat tulisan: SURAT SUARA PEMILIHAN PETINGGI (CETAK NAMA KAMPUNG) PERIODE (CETAK PERIODE) Logo pemerintah daerah disebelah kanan.

2. bagian bawah memuat kolom nomor urut, foto dan nama calon Kepala Desa berukuran 5,6 x 9 centimeter untuk masing-masing calon diberi garis keliling berwarna hitam;

3. foto calon Petinggi sebagaimana dimaksud pada angka 2 berwarna dengan latar belakang foto berwarna merah putih berkibar;

4. nama lengkap calon pada surat suara harus sesuai dengan nama calon yang tercantum dalam kartu tanda penduduk calon yang bersangkutan;

5. jenis huruf yang digunakan adalah *Arial* 10 pt (*points*) atau 11 pt (*points*), jika tidak terdapat calon peserta Pemilihan Petinggi maka kolom nomor urut, foto dan nama calon diarsir.

c. Komposisi desain surat suara:

1. tempat/kolom nomor urut calon berukuran 5,6 x 1 centimeter dengan nomor urut pasangan calon terletak simetris di tengah dan ditulis dengan angka ditebalkan;
2. tempat/kolom foto calon berukuran 5,3 x 7 centimeter;
3. tempat/kolom nama calon Petinggi berukuran 5.6 x 1 centimeter;
4. jarak tepi kertas surat suara antara sisi kiri, sisi kanan, sisi atas dan sisi bawah disesuaikan;
5. jarak antara pasangan calon dengan calon lainnya disesuaikan dengan jumlah calon, susunan nomor calon berjajar dari kiri ke kanan mulai dengan nomor urut terkecil sampai terbesar;
6. susunan foto calon sebagaimana dimaksud pada huruf e, adalah:
 - a. untuk 2 (dua) calon memanjang dimulai dengan nomor urut 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) secara horizontal;
 - b. untuk 3 (tiga) calon memanjang dimulaidengan nomor urut 1 (satu), 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) secara horizontal;
 - c. untuk 4 (empat) calon memanjang dimulai dengan nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) secara horizontal;
 - d. untuk 5 (lima) calon memanjang dimulai dengan baris kesatu nomor urut 1 (satu), 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga), nomor urut 4 (empat), 5 (lima) secara horizontal; dan
 - e. ukuran Logo Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu menyesuaikan dengan memperhatikan estetika keseluruhan format surat suara.

II. BENTUK DAN UKURAN SURAT SUARA

Bentuk dan ukuran surat suara dalam Pemilihan Kepala Desa disesuaikan jumlah pasangan calon.

a. Bentuk surat suara bagian luar

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI	
KABUPATEN : MAHAKAM ULU	SURAT SUARA PEMILIHAN
KECAMATAN :	PETINGGI KAMPUNG.....
KAMPUNG :	KECAMATAN.....
NOMOR TPS :	KABUPATEN MAHAKAM ULU
NAMA KETUA :	TAHUN 2018
NOMOR PEMILIHAN :	
 TANDATANGAN 	PANITIA PEMILIHAN PETINGGI

- b. Bentuk surat suara bagian dalam
1.2 (dua) calon:

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI	
KAMPUNG..... KECAMATAN.....KABUPATEN MAHAKAM ULU	
SURAT SUARA PEMILIHAN PETINGGI KAMPUNG..... PRIODE.....	
1	2
NOMOR URUT  NAMA CALON	NOMOR URUT  NAMA CALON

- a) bentuk memanjang horizontal;
b) ukuran panjang 29,7 centimeter x lebar 21 centimeter.

2.3 (tiga) calon:

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI		
KAMPUNG..... KECAMATAN.....KABUPATEN MAHAKAM ULU		
SURAT SUARA PEMILIHAN PETINGGI KAMPUNG..... PRIODE.....		
1	2	3
NOMOR URUT  NAMA CALON	NOMOR URUT  NAMA CALON	NOMOR URUT  NAMA CALON

- a) bentuk memanjang horizontal;
b) ukuran panjang 29,7 centimeter x lebar 21 centimeter.

3.4 (empat) calon:

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI			
KAMPUNG..... KECAMATAN.....KABUPATEN MAHAKAM ULU			
SURAT SUARA PEMILIHAN PETINGGI KAMPUNG..... PRIODE.....			
①	②	③	④
NOMOR URUT  NAMA CALON	NOMOR URUT  NAMA CALON	NOMOR URUT  NAMA CALON	NOMOR URUT  NAMA CALON

- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran panjang 29,7 centimeter x lebar 21 centimeter,

4.5 (lima) calon:

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI				
KAMPUNG..... KECAMATAN.....KABUPATEN MAHAKAM ULU				
SURAT SUARA PEMILIHAN PETINGGI KAMPUNG..... PRIODE.....				
①	②	③	④	⑤
NOMOR URUT  NAMA CALON	NOMOR URUT  NAMA CALON	NOMOR URUT  NAMA CALON	NOMOR URUT  NAMA CALON	NOMOR URUT  NAMA CALON




- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran panjang 33 centimeter x lebar 21,5 centimeter.

III. TEKNIK MELIPAT SURAT SUARA

Teknik melipat surat suara Pemilihan Petinggi, memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengena pada nomor urut, foto dan nama calon sehingga tidak mengakibatkan kerusakan pada surat suara.

Adapun teknik melipat terdiri dari beberapa alternatif 2 (dua) calon sampai dengan 5 (lima) calon, sebagai berikut:

1. Teknik melipat surat suara untuk 2 (dua) calon

Alternatif 1 untuk 2 Calon Ukuran Kertas 29,7 x 21 cm		
		<p>LIPATAN SATU</p> <p>LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/2 BAGIAN DARI BAWAH</p>
		<p>LIPATAN DUA</p> <p>1/2 LIPATAN KERTAS KE KANAN</p>
		<p>SELESAI</p>

2. Teknik melipat surat suara untuk 3 (tiga) calon

Alternatif 2 untuk 3 Calon Ukuran Kertas 29,7 x 21 cm							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> PANITIA PEMILIHAN PETINGGI </div> <p style="text-align: center;">KAMPUNG..... KECAMATAN.....KABUPATEN MAHAKAM ULU</p> <p style="text-align: center;">SURATSUARA PEMILIHAN PETINGGI KAMPUNG..... PRIODE.....</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 1 </div> </td> <td style="width: 33%; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 2 </div> </td> <td style="width: 33%; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 3 </div> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> <small>NOMOR URUT</small> <small>NAMA CALON</small> </div> </td> <td style="padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> <small>NOMOR URUT</small> <small>NAMA CALON</small> </div> </td> <td style="padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> <small>NOMOR URUT</small> <small>NAMA CALON</small> </div> </td> </tr> </table> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 1 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 2 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 3 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> <small>NOMOR URUT</small> <small>NAMA CALON</small> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> <small>NOMOR URUT</small> <small>NAMA CALON</small> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> <small>NOMOR URUT</small> <small>NAMA CALON</small> </div>	<p>LIPATAN SATU</p> <p>LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/2 BAGIAN DARI BAWAH</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 1 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 2 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 3 </div>					
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> <small>NOMOR URUT</small> <small>NAMA CALON</small> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> <small>NOMOR URUT</small> <small>NAMA CALON</small> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> <small>NOMOR URUT</small> <small>NAMA CALON</small> </div>					
	<p>LIPATAN DUA</p> <p>LIPATAN KERTAS KE KIRI 1/3 LIPATAN KERTAS KE KANAN</p>						
	<p>LIPATAN TIGA</p> <p>1/2 LIPATAN KERTAS KE KANAN</p>						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; background-color: #4caf50; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> PANITIA PEMILIHAN PETINGGI </td> <td style="width: 70%; padding: 5px;"> <div style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> SURAT SUARA PEMILIHAN </div> <p style="text-align: center;">PETINGGI KAMPUNG..... KECAMATAN..... KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018</p> <p style="text-align: center;">PANITIA PEMILIHAN PETINGGI</p> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <small>KABUPATEN : MAHAKAM ULU</small> <small>KECAMATAN :</small> <small>KAMPUNG :</small> <small>NOMOR TPS :</small> <small>NAMA KETUA :</small> <small>NOMOR PEMILIHAN :</small> </td> <td style="padding: 5px;"> <small>TANDA TANGAN</small> <hr style="width: 100%;"/> </td> </tr> </table>	PANITIA PEMILIHAN PETINGGI	<div style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> SURAT SUARA PEMILIHAN </div> <p style="text-align: center;">PETINGGI KAMPUNG..... KECAMATAN..... KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018</p> <p style="text-align: center;">PANITIA PEMILIHAN PETINGGI</p>	<small>KABUPATEN : MAHAKAM ULU</small> <small>KECAMATAN :</small> <small>KAMPUNG :</small> <small>NOMOR TPS :</small> <small>NAMA KETUA :</small> <small>NOMOR PEMILIHAN :</small>	<small>TANDA TANGAN</small> <hr style="width: 100%;"/>	<p>SELESAI</p>		
PANITIA PEMILIHAN PETINGGI	<div style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> SURAT SUARA PEMILIHAN </div> <p style="text-align: center;">PETINGGI KAMPUNG..... KECAMATAN..... KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018</p> <p style="text-align: center;">PANITIA PEMILIHAN PETINGGI</p>						
<small>KABUPATEN : MAHAKAM ULU</small> <small>KECAMATAN :</small> <small>KAMPUNG :</small> <small>NOMOR TPS :</small> <small>NAMA KETUA :</small> <small>NOMOR PEMILIHAN :</small>	<small>TANDA TANGAN</small> <hr style="width: 100%;"/>						


3. Teknik melipat surat suara untuk 4 (empat) calon

Alternatif 3 untuk 4 Calon
Ukuran Kertas 29,7 x 21 cm

 <p>PANITIA PEMILIHAN PETINGGI</p> <p>KAMPUNG..... KECAMATAN.....KABUPATEN MAHAKAM ULU</p> <p>SURAT SUARA PEMILIHAN PETINGGI KAMPUNG..... PRIODE.....</p>			
①	②	③	④
NOMOR URUT  NAMA CALON	NOMOR URUT  NAMA CALON	NOMOR URUT  NAMA CALON	NOMOR URUT  NAMA CALON


LIPATAN SATU

LIPATAN KERTAS KE ATAS
1/2 BAGIAN DARI BAWAH



LIPATAN DUA

LIPATAN KERTAS KE KIRI
1/2 BAGIAN DARI KANAN



LIPATAN TIGA

1/2 LIPATAN KERTAS KE KANAN




<p>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA</p>	
KABUPATEN	: PENAJAM PASER UTARA
KECAMATAN
DESA
NOMOR TPS
NAMA KETUA
TANDA TANGAN	
.....	

	
<p>SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN.....</p>	
<p>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA</p>	

SELESAI

4. Teknik melipat surat suara untuk 5 (lima) calon

Alternatif 4 untuk 5 Calon
Ukuran Kertas 27 x 34,5 cm

 <p>PANITIA PEMILIHAN PETINGGI</p> <p>KAMPUNG..... KECAMATAN.....KABUPATEN MAHAKAM ULU</p> <p>SURAT SUARA PEMILIHAN PETINGGI KAMPUNG..... PRIODE.....</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td> </tr> <tr> <td><small>NOMOR URUT</small></td><td><small>NOMOR URUT</small></td><td><small>NOMOR URUT</small></td><td><small>NOMOR URUT</small></td><td><small>NOMOR URUT</small></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td><small>NAMA CALON</small></td><td><small>NAMA CALON</small></td><td><small>NAMA CALON</small></td><td><small>NAMA CALON</small></td><td><small>NAMA CALON</small></td> </tr> </table>	①	②	③	④	⑤	<small>NOMOR URUT</small>						<small>NAMA CALON</small>	<p>LIPATAN SATU</p> <p>LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/3 BAGIAN DARI BAWAH</p>								
①	②	③	④	⑤																	
<small>NOMOR URUT</small>	<small>NOMOR URUT</small>	<small>NOMOR URUT</small>	<small>NOMOR URUT</small>	<small>NOMOR URUT</small>																	
																					
<small>NAMA CALON</small>	<small>NAMA CALON</small>	<small>NAMA CALON</small>	<small>NAMA CALON</small>	<small>NAMA CALON</small>																	
	<p>LIPATAN DUA</p> <p>LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/2 BAGIAN DARI BAWAH</p>																				
	<p>LIPATAN TIGA</p> <p>LIPATAN KERTAS KE KIRI ¾ LIPATAN KERTAS KE KANAN</p>																				
	<p>LIPATAN TIGA</p> <p>1/2 LIPATAN KERTAS KE KIRI</p>																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; background-color: #4CAF50; color: white; text-align: center; padding: 5px;"> PANITIA PEMILIHAN PETINGGI </td> <td style="width: 50%; background-color: #F44336; color: white; text-align: center; padding: 5px;">  </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> KAMPUNG : KECAMATAN : KABUPATEN : MAHAKAM ULU TAHUN : 20..... NAMA RETUA : NOMOR PEMILIHAN: TANDATANGAN PANITIA _____ </td> <td style="padding: 5px; text-align: center;"> SURAT SUARA PEMILIHAN PETINGGI KAMPUNG..... KAMPUNG : KECAMATAN : KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018 PANITIA PEMILIHAN UMUM </td> </tr> </table>	PANITIA PEMILIHAN PETINGGI		KAMPUNG : KECAMATAN : KABUPATEN : MAHAKAM ULU TAHUN : 20..... NAMA RETUA : NOMOR PEMILIHAN: TANDATANGAN PANITIA _____	SURAT SUARA PEMILIHAN PETINGGI KAMPUNG..... KAMPUNG : KECAMATAN : KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018 PANITIA PEMILIHAN UMUM	<p>SELESAI</p>																
PANITIA PEMILIHAN PETINGGI																					
KAMPUNG : KECAMATAN : KABUPATEN : MAHAKAM ULU TAHUN : 20..... NAMA RETUA : NOMOR PEMILIHAN: TANDATANGAN PANITIA _____	SURAT SUARA PEMILIHAN PETINGGI KAMPUNG..... KAMPUNG : KECAMATAN : KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018 PANITIA PEMILIHAN UMUM																				

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekretaris Daerah	
3.	Drs. Lilik Yohanes Peng, M.AP	Assisten I	
4.	Lawing Nilas, S.Pd	Kadis DPMK	
5.	Yosep Sangiang, SH	Plt. Kabag. Hukum	


BUPATI MAHAKAM ULU,



BONIFASIUS BELAWAN GEH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
 NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017
 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
 DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI.

BENTUK DAN UKURAN KOTAK SUARA





No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
3.	Drs. Lilik Yohanes Peng, M.AP	Assisten I	<i>[Signature]</i>
4.	Lawing Nilas, S.Pd	Kadis DPMK	<i>[Signature]</i>
5.	Yosep Sangiang, SH	Plt. Kabag. Hukum	<i>[Signature]</i>

BUPATI MAHAKAM ULU,

BONIFASIOUS BELAWAN GEH

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
 NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG
 PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
 PEMBERHENTIAN PETINGGI.

BENTUK DAN UKURAN BILIK SUARA



BUPATI MAHAKAM ULU,

BONIFASIUS BELAWAN GEH

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekretaris Daerah	
3.	Drs. Lilik Yohanes Peng, M.AP	Assisten I	
4.	Lawing Nilas, S.Pd	Kadis DPMK	
5.	Yosep Sangiang, SH	Plt. Kabag. Hukum	

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI.

BENTUK DAN UKURAN SEGEL

6 cm

12 cm



No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekretaris Daerah	
3.	Drs. Lilik Yohanes Peng, M.AP	Assisten I	
4.	Lawing Nilas, S.Pd	Kadis DPMK	
5.	Yosep Sangiang, SH	Plt. Kabag. Hukum	

BUPATI MAHAKAM ULU,

BONIFASIUS BELAWAN GEH

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI.

BENTUK DAN FORMAT SURAT UNDANGAN

Untuk Pemilih

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

.....,20....

Kepada

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Yth. Sdr
No Urut Dalam DPT.....
Di -
.....

Mengharapkan kehadiran saudara, untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Petinggi
.....Kecamatan Kabupaten Mahakam Ulu pada:

Hari :
Tanggal :
Waktu :s/d.....Wita.
Tempat :

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Ketua,
.....

Catatan : Undangan tidak boleh diwakilkan.

.....(Guntingdi sini) ✂.....

Untuk Petugas

TANDA TERIMA

Telah disampaikan dan diterima surat undangan untuk menggunakan hak pilih pada
Pemilihan Petinggi.....Kecamatan.....

Nama :
No DPT :
Alamat :

Yang menerima


Nama Terang

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI.

BENTUK DAN UKURAN STEMPEL

7 cm

2,5 cm



No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekretaris Daerah	
3.	Drs. Lilik Yohanes Peng, M.AP	Assisten I	
4.	Lawing Nilas, S.Pd	Kadis DPMK	
5.	Yosep Sangiang, SH	Plt. Kabag. Hukum	

BUPATI MAHAKAM ULU,

BONIFASIUS BELAWAN GEH

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PETINGGI.

KELENGKAPAN ADMINISTRASI/PERSURATAN, DENAH LOKASI TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN PADA HARI
PEMUNGUTAN SUARA

I. Kelengkapan Administrasi/Persuratan

Kelengkapan Administrasi/Persuratan Pemilihan Petinggi terdiri atas:

- a. Format Kop Surat, Stempel dan Sampul Surat Panitia Pemilihan Petinggi (Format A)
- b. Bukti Pendaftaran Pemilih Pemilihan Petinggi (Format B).
- c. Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Petinggi (Format C).
- d. Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Petinggi (Format D).
- e. Penetapan Daftar Pemilih Tetap menjadi Daftar Pemilih Tetap (Format E).
- f. Surat Pernyataan Tidak Pernah Menduduki Jabatan Sebagai Petinggi Selama 3 (Tiga) Kali Masa Jabatan (Format F).
- g. Surat Pernyataan Setia Dan Taat Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta Pemerintah (Format G).
- h. Surat Pernyataan Siap Menerima Dan Mengakui Hasil Proses Pemilihan Petinggi (Format H).
- i. Surat Pernyataan Tidak Akan Melakukan Politik Uang (Format I).
- j. Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Petinggi (Format J).
- k. Berita Acara Pelaksanaan Penelitian Berkas Calon Petinggi (Format K).
- l. Penetapan Calon Petinggi (Format L).
- m. Berita Acara Undian Nomor Urut dan Nama Calon Petinggi (Format M).
- n. Daftar Hadir Pemilih (Format N).
- o. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Format O).
- p. Berita Acara Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen dan Penghitungan Jumlah Dokumen dan Peralatan Untuk Pelaksanaan Pemilihan Petinggi di Tempat Pemungutan Suara (Format P).
- q. Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Petinggi yang ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan dan Saksi (Format Q).
- r. Sertifikat Penghitungan Suara pada Tempat Pemungutan Suara (Format R).
- s. Papan penghitungan suara Pemilihan Petinggi (Format S).
- t. Blangko Penghitungan Suara Pemilihan Petinggi (Format T).
- u. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Kegiatan Pemilihan Petinggi (Format U).
- v. Keputusan BPK tentang Calon Penetapan Petinggi Terpilih (Format V).

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PETINGGI.

KELENGKAPAN ADMINISTRASI/PERSURATAN, DENAH LOKASI TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN PADA HARI
PEMUNGUTAN SUARA

I. Kelengkapan Administrasi/Persuratan

Kelengkapan Administrasi/Persuratan Pemilihan Petinggi terdiri atas:

- a. Format Kop Surat, Stempel dan Sampul Surat Panitia Pemilihan Petinggi (Format A)
- b. Bukti Pendaftaran Pemilih Pemilihan Petinggi (Format B).
- c. Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Petinggi (Format C).
- d. Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Petinggi (Format D).
- e. Penetapan Daftar Pemilih Tetap menjadi Daftar Pemilih Tetap (Format E).
- f. Surat Pernyataan Tidak Pernah Menduduki Jabatan Sebagai Petinggi Selama 3 (Tiga) Kali Masa Jabatan (Format F).
- g. Surat Pernyataan Setia Dan Taat Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta Pemerintah (Format G).
- h. Surat Pernyataan Siap Menerima Dan Mengakui Hasil Proses Pemilihan Petinggi (Format H).
- i. Surat Pernyataan Tidak Akan Melakukan Politik Uang (Format I).
- j. Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Petinggi (Format J).
- k. Berita Acara Pelaksanaan Penelitian Berkas Calon Petinggi (Format K).
- l. Penetapan Calon Petinggi (Format L).
- m. Berita Acara Undian Nomor Urut dan Nama Calon Petinggi (Format M).
- n. Daftar Hadir Pemilih (Format N).
- o. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Format O).
- p. Berita Acara Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen dan Penghitungan Jumlah Dokumen dan Peralatan Untuk Pelaksanaan Pemilihan Petinggi di Tempat Pemungutan Suara (Format P).
- q. Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Petinggi yang ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan dan Saksi (Format Q).
- r. Sertifikat Penghitungan Suara pada Tempat Pemungutan Suara (Format R).
- s. Papan penghitungan suara Pemilihan Petinggi (Format S).
- t. Blangko Penghitungan Suara Pemilihan Petinggi (Format T).
- u. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Kegiatan Pemilihan Petinggi (Format U).
- v. Keputusan BPK tentang Calon Penetapan Petinggi Terpilih (Format V).

**FORMAT KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT
PANITIA PEMILIHAN PETINGGI**

I. Kop Surat

1. Kop Surat Panitia Pemilihan Petinggi ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat berwarna putih dengan huruf/tulisan berwarna hitam dan pada bagian bawah kop surat (setelah tulisan) diberi garis tebal;
2. Isi tulisan dan ukuran:
 - a. Tulisan pada Baris Pertama dengan huruf kapital (*UPPER CASE*):
"PANITIA PEMILIHAN PETINGGI" dengan:
 - Jenis Huruf/*Font*: Times New Roman;
 - Ukuran Huruf: Size 20 pt dan Scale 80% dan Font Style Bold (Tebal);
 - b. Tulisan pada Baris Kedua dengan huruf kapital (*UPPER CASE*):
"KECAMATAN....." dengan
 - Jenis Huruf/*Font*: Times New Roman;
 - Ukuran Huruf: Size 16 pt dan Scale 100% dan Font Style Bold (Tebal);
 - c. Tulisan pada Baris Ketiga dengan huruf kapital (*UPPER CASE*):
"KABUPATEN MAHAKAM ULU" dengan:
 - Jenis Huruf/*Font*: Times New Roman;
 - Ukuran Huruf: Size 16 pt dan Scale 100% dan Font Style Bold (Tebal);
 - d. Tulisan pada Baris Keempat dengan huruf kecil (*Title Case*):
"Sekretariat: (ditulis alamat sekretariat panitia) Telp..... Kode Pos....." dengan:
 - Jenis Huruf : Times New Roman;
 - Ukuran Huruf: Size 11 pt dan Scale 100% dan Font Style Regular (Tipis);
3. Jarak Tulisan pada Baris Pertama dengan Margin/Bagian Atas Surat (Top Margins) 1 cm.
4. Semua surat dengan menggunakan kop surat Panitia Pemilihan Petinggi ditandatangani dan distempel Panitia Pemilihan.
5. Bentuk Kop Surat Panitia Pemilihan Petinggi dan penandatanganannya adalah sebagai berikut:

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI

.....KECAMATAN

KABUPATEN MAHAKAM ULU

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

.....,20...

Kepada


Nomor :/...../...../200...
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

Yth.
di-

.....
.....
.....

PANITIA PEMILIHAN
PETINGGI KAMPUNG
KECAMATAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Ketua,



II. Stempel Panitia Pemilihan

a. Stempel Panitia Pemilihan Petinggi berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 5,5 Cm dan lebar 3,5 Cm.


b. Isi Tulisan:

- 1. Baris Pertama : “ PANITIA “
- 2. Baris Kedua : “ PEMILIHAN PETINGGI “
- 3. Baris ketiga : “ KAMPUNG..... KECAMATAN.....”
- 4. Baris Keempat : “ KABUPATEN MAHAKAM ULU “

c. Stempel diberi garis tepi dengan garis tebal tipis.

d. Tinta Stampel yang digunakan berwarna ungu.

e. Bentuk Stempel Panitia Pemilihan Petinggi sebagai berikut:



III. Sampul Surat

- a. Sampul surat Pemilihan Petinggi berbentuk empat persegi panjang dan menggunakan kertas berwarna putih.
- b. Isi tulisan dan huruf Sampul Surat sama dengan Kop Surat.
- c. Setelah Kop sampul surat diberi garis pemisah dengan alamat yang dituju menggunakan garis tebal tipis.
- d. Setiap Sampul Surat yang akan digunakan untuk mengirim Surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan paraf ketua atau Sekretaris Panitia.
- e. Contoh sampul:

<p>PANITIA PEMILIHAN PETINGGI KECAMATAN KABUPATEN MAHAKAM ULU</p> <p>Sekretariat: Jl.....Telp Kode Pos</p> <hr/>
Nomor: / / /200..
Kepada:
Yth.
di-
.....

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Sekretariat: Jl..... No Telp Kode Pos

TANDA BUKTI PENDAFTARAN

Nomor:/ RT.....

Panitia Pemilihan PetinggiKecamatan Kabupaten Mahakam Ulu ,
 telah melakukan pendaftaran pemilih kepada:

Nama :
 Tempat Tanggal Lahir/Umur :/..... Tahun
 Jenis Kelamin : Laki – laki / Perempuan
 Alamat : Jl..... No..... RT
 Kampung.....Kecamatan

Kepada yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilih dalam pelaksanaan Pemilihan Petinggi, pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian sesuai dengan undangan Pemilihan Petinggi.

.....,.....200....	
Yang didaftar	Petugas Pendaftar
.....

✂ (Gunting disini)

TANDA BUKTI PENDAFTARAN

Nomor:...../...../RT.....

Panitia Pemilihan PetinggiKecamatan.....
 Kabupaten Mahakam Ulu, telah melakukan pendaftaran pemilih kepada:

Nama :
 Tempat Tanggal Lahir/umur:
 Jenis Kelamin : Laki – laki / Perempuan:
 Alamat :Jln.....No...RT..... Kampung.....Kecamatan.....
,.....200....

Yang didaftar,	Petugas Pendaftar,
.....

Keterangan FORMAT B:

- Untuk Bukti Pendaftaran Pemilih Pemilihan Petinggi sebagaimana contoh di atas menggunakan kertas ½ (setengah) folio.

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN PETINGGI.....
KECAMATANKABUPATEN MAHAKAM ULU

Kampung : **Kabupaten** : Mahakam Ulu
Kecamatan : **Propinsi** : Kalimantan Timur

Halaman:.....

NO PEMILIH	NAMA	TEMPAT DAN TGL LAHIR	STATUS	L / P	ALAMAT (RT)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
dst.					

.....
Panitia Pemilihan Petinggi
Kecamatan..... Kabupaten Mahakam Ulu

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Anggota : (.....)
- 3. dst : (.....)

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN PETINGGI.....
KECAMATAN.....KABUPATEN MAHAKAM ULU

Kampung : Kabupaten : Mahakam Ulu
 Kecamatan : Propinsi : Kalimantan Timur

Halaman :

NO. PEMILIH	NAMA	TEMPAT DAN TGL LAHIR	STATUS	L / P	ALAMAT (RT)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
dst.					

.....,,

Panitia Pemilihan Petinggi
Kecamatan..... Kabupaten Mahakam Ulu

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Anggota : (.....)
- 3. dst : (.....)

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN PETINGGI.....
KECAMATAN.....KABUPATEN MAHAKAM ULU

Kampung : Kabupaten : Mahakam Ulu
Kecamatan : Propinsi : Kalimantan Timur

Halaman :

NO. PEMILIH	NAMA	TEMPAT DAN TGL LAHIR	STATUS	L / P	ALAMAT (RT)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

.....,,,

Panitia Pemilihan Petinggi
Kecamatan..... Kabupaten Mahakam Ulu

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Anggota : (.....)
- 3. dst : (.....)

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENDUDUKI JABATAN SEBAGAI PETINGGI SELAMA 3 (TIGA)
KALI MASA JABATAN**

Yang bertandan tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Umur :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah menduduki jabatan sebagai Petinggi selama 3 (tiga) kali masa jabatandi Kampung
Kecamatan
apabila saya membuat keterangan palsu maka saya bersedia diproses secara hukum dan digugurkan dari tahapan pemilihan Petinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 200...

Yang membuat pernyataan,

**MATERAI
6000**

.....

SURAT PERNYATAAN SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR
NEGARA, UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945 DAN KEPADA NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Yang bertandan tangan dibawah ini:


- Nama :
- Tempat Tanggal Lahir :
- Umur :
- Jenis Kelamin :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya benar-benar setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 200...

Yang membuat pernyataan,



.....

**SURAT PERNYATAAN
SIAP MENERIMA DAN MENGAKUI HASIL PROSES PEMILIHAN PETINGGI**

Yang bertandan tangan dibawah ini:


Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Umur :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan bahwa saya siap menerima dan mengakui hasil proses Pemilihan Petinggi di
Kampung.....**Kecamatan**.....
..... dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 200...

Yang membuat pernyataan,



.....

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MELAKUKAN POLITIK UANG**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Umur :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

.....
menyatakan bahwa saya siap dan bersedia tidak melakukan politik uang dalam proses Pemilihan Petinggi di Kampung Kecamatan.....
dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab.

apabila saya melakukan politik uang, maka saya bersedia diproses secara hukum dan digugurkan dari tahapan pemilihan Petinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 200...

Yang membuat pernyataan,

MATERAI 6000

.....

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

BERITA ACARA
PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON PETINGGI
PADA PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN..... KABUPATEN MAHAKAM ULU

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun..... bertempat di, Kami Panitia Pemilihan Petinggi, Kampung....., Kecamatan....., Kabupaten Mahakam Ulu telah mengadakan Rapat Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Petinggi, Pemilihan Petinggi, Kecamatan, Kabupaten Mahakam Ulu, sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 9 Tahun 2017 . tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Petinggi dengan hasil sebagai berikut:

1. Dengan telah berakhirnya waktu pendaftaran Bakal Calon Petinggi yang dilaksanakan mulai tanggalsampai dengan..... maka pendaftaran Bakal Calon Petinggi dinyatakan ditutup.
2. Dalam waktu pendaftaran tersebut telah diperoleh Bakal Calon Petinggi yang telah mendaftarkan diri yaitu:
 - a. Sdr. UmurTahun,
 Pendidikan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 - b. Sdr. UmurTahun,
 Pendidikan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 - c. Sdr. UmurTahun,
 Pendidikan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 - d. Sdr. UmurTahun,
 Pendidikan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 - e. Sdr. UmurTahun,
 Pendidikan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

3. Dengan telah adanya Bakal Calon Petinggi yang mendaftarkan diri, maka tidak perlu dibuka Pengumuman Pendaftaran tahap selanjutnya.

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,,

Panitia Pemilihan Petinggi

Kecamatan..... Kabupaten Mahakam Ulu

1. Ketua : (.....)
2. Anggota : (.....)
3. dst : (.....)

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON PETINGGI
PADA PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN.....
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Pada hari ini tanggalbulantahun bertempat di, Kami Panitia Pemilihan Petinggi, Kecamatan..... Kabupaten Mahakam Ulu telah mengadakan penelitian berkas Bakal Calon Petinggi pada Pemilihan Petinggi, Kecamatan, Kabupaten Mahakam Ulu, sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Mahakam Ulu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Petinggi dengan hasil sebagai berikut:

1. Bakal Calon Petinggi sejumlah (.....) Orang
2. Bakal Calon Petinggi yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi calon Petinggi sejumlah:
 - a. Sdr.....Umur.....Tahun,
 Pendidikan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 - b. Sdr.....Umur.....Tahun,
 Pendidikan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 - c. Sdr.....Umur.....Tahun,
 Pendidikan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 - d. Sdr.....Umur.....Tahun,
 Pendidikan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 - e.dst
3. Bakal Calon Petinggi yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Petinggi sejumlah (.....) orang yaitu:
 - a. Sdr.....Umur.....Tahun,
 Pendidikan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

b. Sdr.....Umur.....Tahun,
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaaaan :
Alamat :

c.dst

4. Bakal Calon Petinggi yang mengundurkan diri sejumlah (.....) orang, yaitu:

a. Sdr.....Umur.....Tahun,
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaaaan :
Alamat :

b. Sdr.....Umur.....Tahun,
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaaaan :
Alamat :

c.dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....,,

Panitia Pemilihan Petinggi

Kecamatan..... Kabupaten Mahakam Ulu

1. Ketua : (.....)
2. Anggota : (.....)
3. dst : (.....)

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Sekretariat: Jl..... No.Telp Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN..... KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR:

TENTANG

PENETAPAN CALON PETINGGI
PADA PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN..... KABUPATEN MAHAKAM ULU

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Petinggi, Pemilihan Petinggi.....Kecamatan.....Kabupaten Mahakam Ulu, tanggal....., maka Bakal Calon Petinggi yang telah memenuhi persyaratan perlu ditetapkan sebagai Calon Petinggi;
- b. bahwa penetapan Bakal Calon Petinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Petinggi dan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Petinggi, dipandang perlu menetapkan Calon Petinggi dengan menuangkannya dalam Keputusan Panitia Pemilihan Petinggi;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor ...);
7. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Petinggi (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : JUDUL
- KESATU : Menetapkan Calon Petinggi Pemilihan Petinggi Kecamatan..... Kabupaten Mahakam Ulu;
- KEDUA : Calon Petinggi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini adalah:
- a. SdrUmur Tahun
Pendidikan :
Agama :
Pekerjajaan :
Alamat :
 - b. SdrUmur Tahun
Pendidikan :
Agama :
Pekerjajaan :
Alamat :
 - c. SdrUmur Tahun
Pendidikan :
Agama :
Pekerjajaan :
Alamat :
- b.dst.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN.....
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Ketua,

.....

Tembusan kepada Yth:

1. Bupati Mahakam Ulu.
2. Camat
3. Ketua BPKKampung.....Kecamatan.....
4. Petinggi yang bersangkutan.

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

BERITA ACARA
UNDIAN NOMOR URUT CALON PETINGGI
PADA PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Pada hari initanggal..... bulan tahun
bertempat di, Kami Panitia Pemilihan Petinggi,
Kecamatan..... Kabupaten Mahakam Ulu telah mengadakan undian nomor urut
bagi Calon Petinggi pada Pemilihan Petinggi, Kecamatan,
Kabupaten Mahakam Ulu, sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017
tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Petinggi dan Peraturan Bupati Nomor
..... Tahun ... tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017
tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Petinggi.

Dalam undian nomor urut tersebut dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Calon Petinggi,
danBPK, dengan hasil sebagai berikut:

1. SdrUmur Tahun, Pendidikan,
Agama, Pekerjaan, Alamat,
Dengan Nomor Urut.....;
2. SdrUmur Tahun, Pendidikan,
Agama, Pekerjaan, Alamat,
Dengan Nomor Urut.....;
3. SdrUmur Tahun, Pendidikan,
Agama, Pekerjaan, Alamat,
Dengan Nomor Urut.....;
4.dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan
dengan semestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN.....
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Ketua,

.....

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

DAFTAR HADIR PEMILIH
PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATANKABUPATEN MAHAKAM ULU

TPS :

Halaman:.....

NO.	NAMA	L / P	ALAMAT		NO. DPT	TTD/ CAP JEMPOL
			RT	Kampung		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
dst						

.....,

Panitia Pemilihan Petinggi

Kecamatan..... Kabupaten Mahakam Ulu

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Anggota : (.....)
- 3. dst : (.....)

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Atas permintaan Pemilih:

Nama :

Alamat :

Nomor DPT :

menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara di Pemilihan Petinggi dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran, saya bersedia diproses secara hukum.

....., 200...

Yang membuat pernyataan,

MATERAI
6000

.....

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Sekretariat: Jl..... No.Telp Kode Pos

**BERITA ACARA PEMBUKAAN KOTAK SUARA, PENGELUARAN ISI, IDENTIFIKASI
JENIS DOKUMEN DAN PENGHITUNGAN JUMLAH DOKUMEN DAN PERALATAN
UNTUK PELAKSAAN PEMILIHAN PETINGGI
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA:

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, Kami Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Petinggi, Kecamatan..... Kabupaten Mahakam Ulu telah melaksanakan pembukaan kotak suara, pengeluaran isi, identifikasi jenis dokumen dan penghitungan jumlah dokumen dan peralatan untuk pelaksanaan pemilihan Petinggi..

Adapun jumlah dokumen dan peralatan untuk pemungutan dan penghitungan suara yang diterima oleh Panitia Pemilihan adalah sebagai berikut:

Nomor	Uraian	Keterangan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 200....

Panitia Pemilihan

- 1. Ketua :
- 2. Anggota :
- 3. dst :

Saksi:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4. dst.

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA TPS I/TPS II/Dst
PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN..... KABUPATEN MAHAKAM ULU

Pada hari ini tanggal bulantahunbertempat di, Kami Panitia Pemilihan TPS..... pada Pemilihan Petinggi, Kecamatan..... Kabupaten Mahakam Ulu telah melaksanakan Pemilihan Petinggi, Kecamatan, Kabupaten Mahakam Ulu yang pelaksanaannya dimulai dari Pukul Wita s/d Pukul Wita.

Dari jumlahpemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, hadir dalam pemilihan ini pemilih dan pemilih tidak hadir, karena

Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Petinggi, Kecamatan, Kabupaten Mahakam Ulu dengan disaksikan oleh para Calon Petinggi dan/atau Saksi, telah mengadakan penelitian terhadap:

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap | : |Pemilih. |
| 2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya | : |Pemilih. |
| 3. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya | : |Pemilih. |
| 4. Jumlah Kartu Suara | : |Lembar. |
| 5. Jumlah Kartu Suara yang diberikan kepada pemilih | : |Lembar. |
| 6. Jumlah Kartu Suara yang masuk | : |Lembar. |
| 7. Jumlah Kartu Suara yang cacat atau rusak | : |Lembar. |
| 8. Jumlah Kartu Suara yang salah coblos | : |Lembar. |
| 9. Jumlah Kartu Suara yang dinyatakan sah | : |Lembar. |
| 10. Jumlah Kartu Suara yang dinyatakan tidak sah | : |Lembar. |

Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dilaksanakan dengan disaksikan oleh Calon Petinggi, para Saksi dan warga masyarakat di tempat pemilihan Petinggi.

Berdasarkan hasil penghitungan Suara Sah, masing-masing calon memperoleh:

1. Sdr..... memperoleh (.....) Suara.
 2. Sdr..... memperoleh (.....) Suara.
 3. Sdr..... memperoleh (.....) Suara.
 4. dst..... (.....) Suara.
- Jumlah (.....) Suara.

Berdasarkan hasil pemungutan suara, Calon Petinggi Nomor Urut (.....), Sdr..... telah memperoleh suara terbanyak yaitu: (.....) suara, sehingga telah memenuhi syarat untuk diajukan kepada BadanPermusyawaratan KampungKecamatanKabupaten Mahakam Ulu untuk ditetapkan sebagai Calon Petinggi terpilih.

Dengan telah selesainya penghitungan suara, maka selesailah pelaksanaan Pemungutan Suara

pada Pemilihan Petinggi, Kecamatan, Kabupaten Mahakam Ulu.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya sebagai laporan kepada Badan Perwakilan Kampung untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 200....

Panitia Pemilihan TPS..... Pemilihan Petinggi

Kecamatan..... Kabupaten Mahakam Ulu

1. Ketua : (.....)
2. Anggota : (.....)
3. dst : (.....)

Saksi:

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. dst.

**SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN CALON PETINGGI
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA:

A. SUARA SAH

NOMOR	CALON PETINGGI	PEROLEHAN SUARA SAH CALON PETINGGI
1.	Tulis dengan angka:..... Tulis dengan huruf:.....
2.	Tulis dengan angka: Tulis dengan huruf:
3.	Dst.	Tulis dengan angka: Tulis dengan huruf:
4.	Jumlah Perolehan suara sah seluruh calon Petinggi	Tulis dengan angka: Tulis dengan huruf:

B. SUARA TIDAK SAH

Nomor	Uraian	Jumlah Suara Tidak Sah
1	Suara Tidak Sah	Tulis dengan angka: Tulis dengan hurus:

C. JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

Nomor	Uraian	Jumlah Suara Sah dan Tidakl sah
1.	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	Tulis dengan angka: Tulis dengan huruf:

Panitia Pemilihan

Pada Tempat Pemungutan Suata

1. Ketua : (.....)
2. Anggota : (.....)
3. dst : (.....)

**PAPAN PENGHITUNGAN SUARA
PADA TPS
KEGIATAN PEMILIHAN PETINGGI**

Untuk penghitungan suara di papan menggunakan kertas manila dengan contoh sebagai berikut:

I. PEROLEHAN SUARA:

Contoh: Format S - 1

No Nama:											
Baris	PEROLEHAN SUARA SAH										JUMLAH
1.	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	50
2.	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	40
3.	///	///	///	///							20
4.	///	///	///	///							19
5.	///	///	///	///							19
6.	///	///	///	///							19
dst.											-
J U M L A H											167

Jumlah disesuaikan dengan jumlah Calon Petinggi.

II. SUARA TIDAK SAH:

Contoh: Format S - 2

Baris	PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH										JUMLAH
1.	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	40
2.	###	###	###	###	###						24
dst											-
J U M L A H											64

**BLANKO PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN PETINGGI**

I. PEMILIHAN SUARA:

Contoh: Format T- 1

<p>HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN PETINGGIKECAMATAN KABUPATEN MAHAKAM ULU</p> <p>No. Nama:</p>											
Baris	PEROLEHAN SUARA SAH										JUMLAH
1.	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	50
2.	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	40
3.	///	///	///	///							20
4.	///	///	///	///							19
J U M L A H											129

Jumlah disesuaikan dengan jumlah Calon Petinggi.

II. SUARA TIDAK SAH:

Contoh: Format T- 2

<p>HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN PETINGGIKECAMATAN KABUPATEN MAHAKAM ULU</p> <p>No. Nama:</p>											
Baris	SUARA TIDAK SUARA SAH										JUMLAH
1.	///	///	///	///							20
2.											-
dst											-
J U M L A H											20

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI

.....KECAMATAN

KABUPATEN MAHAKAM ULU

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PEMUNGUTAN SUARA
KEGIATAN PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN..... KABUPATEN MAHAKAM ULU

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, Kami Panitia Pemilihan Petinggi, Kecamatan..... Kabupaten Mahakam Ulu telah melaksanakan Pemilihan Petinggi, Kecamatan, Kabupaten Mahakam Ulu yang pelaksanaannya dimulai dari PukulWita sampai dengan PukulWita.

Dari jumlahpemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, hadir dalam pemilihan ini pemilih dan pemilih tidak hadir, karena

Panitia Pemilihan Petinggi, Kecamatan, Kabupaten Mahakam Ulu dengan disaksikan oleh para Calon Petinggi dan/atau Saksi, telah mengadakan penelitian terhadap:

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap | : |Pemilih. |
| 2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya | : |Pemilih. |
| 3. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya | : |Pemilih. |
| 4. Jumlah Kartu Suara | : |Lembar. |
| 5. Jumlah Kartu Suara yang diberikan kepada pemilih | : |Lembar. |
| 6. Jumlah Kartu Suara yang masuk | : |Lembar. |
| 7. Jumlah Kartu Suara yang cacat atau rusak | : |Lembar. |
| 8. Jumlah Kartu Suara yang salah coblos | : |Lembar. |
| 9. Jumlah Kartu Suara yang dinyatakan sah | : |Lembar. |
| 10. Jumlah Kartu Suara yang dinyatakan tidak sah | : |Lembar. |

Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dilaksanakan dengan disaksikan oleh Calon Petinggi, para Saksi dan warga masyarakat di tempat pemilihan Petinggi.

Berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara pada TPS, TPSdan TPS, masing-masing calon memperoleh:

No	Nama Calon Kades	Perolehan Suara pada TPS I	Perolehan Suara pada TPS I	Perolehan Suara pada dst.	Jumlah Perolehan Suara
1.					
2.					
3.					
4.					
Jumlah Suara					

Berdasarkan hasil pemungutan suara, Calon Petinggi Nomor Urut (.....), Sdr..... telah memperoleh suara terbanyak yaitu..... (.....) suara, sehingga telah memenuhi syarat untuk diajukan kepada Badan Permusyawaratan KampungKecamatanKabupaten Mahakam Ulu untuk ditetapkan sebagai Calon Petinggi terpilih.

Dengan telah selesainya penghitungan suara, maka selesailah pelaksanaan Pemilihan Petinggi, Kecamatan, Kabupaten Mahakam Ulu.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....

Panitia Pemilihan Petinggi
Kecamatan Kabupaten Mahakam Ulu

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Anggota : (.....)
- 3. Anggota : (.....)
- 2. dst : (.....)

Calon Petinggi Yang Berhak Dipilih:

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. dst

Saksi:

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. dst

LOGO
KAB.
MAHULU

PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
KECAMATAN

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYARAWATAN KAMPUNG
KECAMATAN..... KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMORTAHUN

TENTANG

PENETAPAN CALON PETINGGI TERPILIH
PADA PEMILIHAN PETINGGIKECAMATAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU

BADAN PERMUSYARAWATAN KAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung dari Panitia Pemilihan Petinggi Kecamatan maka Calon Petinggi yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi Calon Petinggi Terpilih;
 - b. bahwa Calon Petinggi Terpilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Petinggi dan Peraturan Bupati Nomor Tahun ... tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Petinggi, dipandang perlu menetapkan Calon Petinggi terpilih dengan menuangkannya dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Kampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor ...)
6. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Petinggi (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun ... Nomor ...)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Calon Petinggi terpilih Pemilihan Petinggi.....
Kecamatan Kabupaten Mahakam Ulu;
- KEDUA : Penetapan Calon Petinggi terpilih sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
Keputusan ini adalah:
Nomor Urut :
Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal


BADAN PERMUSYAWARATAN
KAMPUNG
KAMPUNG..... KECAMATAN.....
KABUPATEN MAHAKAM ULU
Ketua,

.....

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Mahakam Ulu di Ujoh Bilang.
2. Camat..... di
3. Panitia Pemilihan Petinggi..... di
4. Calon Petinggi Terpilih.

II. DENAH LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA



Keterangan:

1. Meja 1 : Ketua Panitia/merangkap Anggota.
2. Meja 2 : Anggota.
3. Meja 3 : Anggota (Petugas pencocok undangan / panggilan).
4. Nomor 4 : Anggota (Petugas pengatur tempat tunggu pemilih dan mengatur pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya).


5. Nomor 5 : Anggota yang menjaga kotak suara dan membantu pemilih memasukkan surat suara kedalam Kotak Suara
6. Nomor 6 : Petugas keamanan pintu masuk
7. Nomor 7 : Petugas keamanan pintu keluar

III. RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA
Rincian Tugas Panitia Pada Hari Pemungutan Suara terdiri atas beberapa langkah yang meliputi:

- Langkah 1 : Petugas Keamanan Nomor 6 mengatur ketertiban antrian pemilih yang akan mencocokkan surat undangan dan memasuki Tempat Pemungutan Suara
- Langkah 2: Anggota Panitia Nomor 3 menerima pemilih yang datang akan menggunakan hak pilih, meminta surat undangan dan mencocokkan dengan Daftar Pemilih Tetap, jika telah cocok memberikan nomor urut pada undangan sesuai nomor urut kehadiran dan menyerahkan kembali, selanjutnya mempersilahkan duduk ditempat yang telah disediakan.
- Langkah 3: Anggota Panitia Nomor 4 mengatur pemilih ditempat yang telah disediakan untuk menunggu / antri menggunakan hak pilih
- Langkah 4: Anggota Nomor 2 memanggil pemilih ke mejanya, meminta dan meneliti undangan serta memberikan tanda, memerintahkan ke Anggota Nomor 1 untuk diberikan kartu suara.
- Langkah 5: Anggota Nomor 1 menandatangani dan memberikan satu lembar Kartu suara Kepada pemilih dibantu Anggota Nomor 2.
- Langkah 6 : Anggota Nomor 4:
 - mengarahkan pemilih menuju bilik yang kosong untuk menggunakan hak pilihnya.
 - harus memastikan bahwa tidak ada seorangpun berada dibilik kecuali seorang pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
 - dapat membantu pemilih yang cacat jika diminta.
- Langkah 7 : Anggota Nomor 5 memastikan bahwa kartu suara yang telah dicoblos telah dilipat kembali dengan benar dan tanda tangan ketua Panitia dapat terlihat serta pemilih memasukkan kartu suara kedalam kotak suara.
- Langkah 8 : Petugas Keamanan Nomor 7 mengawasi dan mengarahkan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya keluar area Pemungutan suara

DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA
DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN

I. DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA



- 5. Nomor 5 : Anggota (membantu anggota nomor 4).
- 6. Nomor 6 : Petugas keamanan pintu masuk.
- 7. Nomor 7 : Petugas keamanan pintu keluar.

II. RINCIAN TUGAS PANITIA PADA ACARA PENGHITUNGAN SUARA

- Langkah 1 : Ketua Panitia membuka Kotak Suara, mengeluarkan satu persatu kartu suara dan menghitung sah tidaknya kartu suara, dibantu anggota nomor 2, disaksikan oleh Calon Petinggi/Saksi serta pemilih;
- Langkah 2 : Anggota Panitia Nomor 3 memilih kartu suara sah untuk masing masing calon dan kartu suara tidak sah, setelah kartu suara dihitung oleh Ketua Panitia;
- Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 4 mencatat perolehan suara sesuai yang telah dihitung oleh Ketua Panitia pada papan perhitungan; dan
- Langkah 4 : Anggota Panitia Nomor 5 mencatat perolehan suara sesuai yang telah dihitung oleh Ketua Panitia pada blangko penghitungan.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekretaris Daerah	
3.	Drs. Lilik Yohanes Peng, M.AP	Assisten I	
4.	Lawing Nilas, S.Pd	Kadis DPMK	
5.	Yosep Sangiang, SH	Pt. Kabag. Hukum	

BUPATI MAHAKAM ULU,



BONIFASIOUS BELAWAN GEH